



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 03/M-DAG/PER/2/2006

T E N T A N G

**PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, serta untuk menjamin terciptanya kelancaran pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani, perlu mengatur lebih lanjut mengenai pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian;
- b. bahwa untuk mendukung ketahanan pangan nasional diperlukan pengadaan dan penyaluran pupuk yang memenuhi prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/Kp.150/3/2003 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.
2. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan rakyat, dan Hijauan Makanan Ternak.
3. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura termasuk usaha perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, dan usaha budidaya tanaman hijauan makanan ternak yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian, saling bekerjasama untuk meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
5. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk Urea, SP-36, ZA, dan NPK di dalam negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwidjaja, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda, dan PT. Petrokimia Gresik.
6. Distributor adalah perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada Petani dan/atau Kelompok Tani melalui Pengecer yang ditunjuknya.
7. Pengecer Resmi, selanjutnya disebut Pengecer adalah perorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
8. Pihak lain adalah pelaku usaha selain Produsen, Distributor, dan Pengecer.
9. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi yang berasal dari Produksi Dalam Negeri dan/atau Impor.
10. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Produsen sampai dengan Petani sebagai konsumen akhir.
11. Wilayah tanggung jawab adalah Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan dan/atau Desa yang menjadi tanggung jawab dari Produsen, Distributor, dan Pengecer dalam pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
12. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai Pupuk Urea, SP-36, ZA dalam kemasan 50 Kg, dan NPK dalam kemasan 20 Kg dan/atau 50 Kg oleh Pengecer di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.

13. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
14. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
15. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
16. Lini IV adalah lokasi gudang Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
17. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat adalah Tim Pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
18. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Propinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
19. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari Urea, SP-36, ZA, dan NPK sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Jenis-jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI).

BAB II

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi masing-masing Produsen adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Perubahan wilayah tanggung jawab Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Produsen mengutamakan pengadaan Pupuk Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian di dalam negeri.

- (4) Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sesuai rencana kebutuhan yang ditetapkan Menteri Pertanian.
- (5) Produsen, Distributor, dan Pengecer bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing dengan pengaturan tanggung jawab berjenjang sebagai berikut :
 - a. Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini III di wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya; dan
 - c. Pengecer wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV.
- (6) Produsen wajib menyampaikan rencana pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi setiap bulannya untuk periode 3 (tiga) bulan ke depan di setiap wilayah tanggung jawabnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian serta Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Produsen melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi di gudang Lini III Produsen kepada Distributor di wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Distributor melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari gudang Lini III Distributor kepada Pengecer di wilayah tanggung jawabnya; dan
 - c. Pengecer melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV kepada Petani/Kelompok Tani.
- (2) Produsen wajib melakukan penjualan langsung di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani, apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan/atau Pengecer tidak berjalan lancar atau tidak mungkin dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) Apabila salah satu Produsen tidak dapat memenuhi kewajiban pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya yang disebabkan oleh adanya lonjakan permintaan atau adanya gangguan operasi pabrik, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan menetapkan realokasi pasokan kepada Produsen lain setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian.
- (2) Produsen lain yang menerima realokasi pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kekurangan pasokan tersebut.
- (3) Kewajiban pemenuhan kekurangan pasokan oleh Produsen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyalurannya dapat dilaksanakan sendiri atau dialihkan kepada Produsen penanggung jawab wilayah yang bersangkutan.

BAB III

PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI YANG BERASAL DARI IMPOR

Pasal 6

- (1) Produsen dapat melakukan importasi Pupuk Bersubsidi, apabila pengadaan Pupuk Bersubsidi oleh Produsen Dalam Negeri tidak mencukupi kebutuhan sektor pertanian.
- (2) Besarnya jumlah importasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, atas rekomendasi Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.
- (3) Produsen yang telah merealisasikan importasi Pupuk Bersubsidi wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan importasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.
- (4) Pelaksanaan importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya diberlakukan untuk jenis Pupuk Bersubsidi melalui subsidi harga.

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berasal dari impor mengikuti ketentuan pengaturan sebagaimana penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi di dalam negeri.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN, DISTRIBUTOR, DAN PENGE CER

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Produsen

Pasal 8

- (1) Produsen menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi masing-masing Distributor yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak.
- (2) Produsen wajib menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan Pupuk, dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- (3) Produsen wajib memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya.
- (4) Produsen yang belum memiliki gudang di Lini III pada Kabupaten/Kota tertentu, dapat melayani Distributornya dari Gudang di Lini III Kabupaten/Kota terdekat, sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
- (5) Produsen yang lokasi pabriknya atau gudang di Lini II-nya berada di wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya dapat menetapkan sebagian gudang Lini II sebagai gudang Lini III.
- (6) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan HET.

Pasal 9

Produsen wajib menyampaikan daftar Distributor dan Pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c/q Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perdagangan, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi setempat yang membidangi perdagangan dan pertanian paling lambat tanggal 1 Maret pada tahun berjalan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Distributor

Pasal 10

- (1) Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Produsen berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV pada wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Distributor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Distributor menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi masing-masing Pengecer yang di cantumkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak.
- (4) Penunjukan dan pemberhentian Distributor ditetapkan oleh Produsen sesuai persyaratan penunjukan sebagai Distributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (5) Dalam melakukan pembelian pupuk dari Produsen, Distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat, dan wilayah tanggung jawab Pengecer yang ditunjuknya.
- (6) Hubungan kerja Produsen dengan Distributor diatur dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak sesuai Ketentuan Umum Pembuatan Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi Antara Produsen Dengan Distributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (7) Distributor wajib menyampaikan daftar Pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada Produsen yang menunjuknya dengan tembusan kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota setempat, Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan pertanian, paling lambat tanggal 1 Maret tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pengecer

Pasal 11

- (1) Pengecer wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan Distributor berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani .

- (2) Pengecer hanya dapat melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dari 1 (satu) Distributor yang menunjuknya.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Pengecer adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (4) Penunjukan dan pemberhentian Pengecer Pupuk Bersubsidi ditetapkan oleh Distributor setelah mendapatkan persetujuan dari Produsen, sesuai persyaratan penunjukan Pengecer sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (5) Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak sesuai Ketentuan Umum Pembuatan Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi Antara Distributor Dengan Pengecer sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

BAB V

PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 12

- (1) Produsen wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Distributor di Gudang Lini III Produsen dengan harga tebus memperhitungkan HET.
- (2) Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer di Gudang Lini III Distributor dengan harga tebus memperhitungkan HET.
- (3) Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
- (4) Pengecer menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani/Kelompok Tani dengan harga tidak melampaui HET
- (5) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 13

Produsen wajib menjamin persediaan minimal Pupuk Bersubsidi di Lini III untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 14

Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya setiap bulan secara berkala kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian, serta Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
- (2) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi di Propinsi yang menjadi wilayah tanggung jawabnya setiap bulan secara berkala kepada Dinas Propinsi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) setempat dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.
- (3) Dalam keadaan yang mengisyaratkan akan terjadi kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Produsen wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian serta Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.
- (4) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Produsen dengan tembusan kepada Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota terkait, serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota setempat dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.
- (5) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten/Kota terkait dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di masing-masing wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Propinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah;
 - c. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah;
 - d. Guna menghindari terjadinya kelangkaan pupuk, Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - e. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melaporkannya kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian; dan

- f. Apabila dianggap perlu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- (3) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan ketentuan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi dilakukan oleh Pejabat Departemen Perdagangan, atau Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat atau Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk, atau Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Propinsi /Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal adanya bukti kuat kearah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (7), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Menteri.
- (2) Produsen yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan, Menteri merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk menanggukkan atau tidak dibayarkannya subsidi kepada Produsen yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk Menteri.
- (2) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk Menteri.

- (3) Distributor dan Pengecer yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 19

- (1) Produsen yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- (2) Distributor yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b, dan Pasal 14, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- (3) Pengecer yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c, Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 14, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- (4) Pihak lain yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan Pupuk Bersubsidi, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.

Pasal 21

Wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/5/2004 tetap berlaku hingga tanggal 30 Maret 2006.

Pasal 22

Importir Terdaftar Pupuk (IT Pupuk) yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/5/2004 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya IT Pupuk perusahaan yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/5/2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum



Dianari I. Waskito

Ditetapkan di JAKARTA

pada tanggal 16 Pebruari 2006

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
6. Gubernur di seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perdagangan.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 03/M-DAG/PER/2/2006

TANGGAL : 16 Februari 2006

TENTANG

**PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN**

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : DAFTAR PRODUSEN PENANGGUNG JAWAB DAN WILAYAH TANGGUNG JAWAB PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI.
2. LAMPIRAN II : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR.
3. LAMPIRAN III : PERSYARATAN PENUNJUKAN SEBAGAI DISTRIBUTOR.
4. LAMPIRAN IV : KETENTUAN UMUM PEMBUATAN KONTRAK/SPJB PUPUK BERSUBSIDI ANTARA PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR.
5. LAMPIRAN V : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGECER.
6. LAMPIRAN VI : PERSYARATAN PENUNJUKAN SEBAGAI PENGECER.
7. LAMPIRAN VII : KETENTUAN UMUM PEMBUATAN KONTRAK/SPJB PUPUK BERSUBSIDI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PENGECER.
8. LAMPIRAN VIII : LAPORAN REALISASI PENGADAAN, PENYALURAN , DAN PENGADAAN PUPUK.
9. LAMPIRAN IX : LAPORAN REKAPITULASI MUTASI PERSEDIAAN PUPUK.
10. LAMPIRAN X : LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR.
11. LAMPIRAN XI : LAPORAN BULANAN PENGECER.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan
Biro Hukum



Mari I. Waskito

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

**DAFTAR PRODUSEN PENANGGUNG JAWAB DAN WILAYAH TANGGUNG JAWAB
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI		KABUPATEN/KOTA	
A.	PUPUK UREA				
I	PT. PUPUK ISKANDAR MUDA	1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.	Aceh Selatan
				2.	Aceh Tenggara
				3.	Aceh Timur
				4.	Aceh Tengah
				5.	Aceh Barat
				6.	Aceh Besar
				7.	Pidie
				8.	Aceh Utara
				9.	Simeulue
				10.	Aceh Singkil
				11.	Bireuen
				12.	Aceh Barat Daya
				13.	Gayolues
				14.	Aceh Jaya
				15.	Nagan Raya
				16.	Aceh Tamiang
				17.	Bener Meriah
				18.	Kota Banda Aceh
				19.	Kota Sabang
				20.	Kota Lhokseumawe
				21.	Kota Langsa
II	PT. PUPUK SRIWIDJAJA	1.	SUMATERA UTARA	1.	Tapanuli Tengah
				2.	Tapanuli Utara
				3.	Tapanuli Selatan
				4.	Nias
				5.	Langkat
				6.	Karo
				7.	Deli Serdang
				8.	Simalungun
				9.	Asahan
				10.	Labuhan Batu
				11.	Dairi
				12.	Toba Samosir
				13.	Mandailing Natal
				14.	Nias Selatan
				15.	Pakpak Barat
				16.	Humbang Hasundutan
				17.	Samosir
				18.	Serdang Bedagei
				19.	Kota Medan
				20.	Kota Pematang Siantar
				21.	Kota Sibolga
				22.	Kota Tanjung Balai
				23.	Kota Binjai
				24.	Kota Tebing Tinggi
				25.	Kota Padangsidempuan
		2.	SUMATERA BARAT	1.	Pesisir Selatan
				2.	Solok
				3.	Sawah Lunto/Sijunjung
				4.	Tanah Datar
				5.	Padang Pariaman

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
			6. Agam
			7. Lima Puluh Kota
			8. Pasaman
			9. Kep. Mentawai
			10. Dharmasraya
			11. Solok Selatan
			12. Pasaman Barat
			13. Kota Padang
			14. Kota Solok
			15. Kota Sawahlunto
			16. Kota Padang Panjang
			17. Kota Bukittinggi
			18. Kota Payakumbuh
			19. Kota Pariaman
		3. RIAU	1. Kampar
			2. Indragiri Hulu
			3. Bengkalis
			4. Indragiri Hilir
			5. Palalawan
			6. Rokan Hulu
			7. Rokan Hilir
			8. Siak
			9. Kuantan Sengingi
			10. Kota Pekanbaru
			11. Kota Dumai
		4. KEPULAUAN RIAU	1. Kepulauan Riau
			2. Karimun
			3. Natuna
			4. Lingga
			5. Kota Batam
			6. Kota Tanjung Pinang
		5. JAMBI	1. Kerinci
			2. Merangin
			3. Sarolangun
			4. Batang Hari
			5. Muaro Jambi
			6. Tanjung Jabung Barat
			7. Tanjung Jabung Timur
			8. Bungo
			9. Tebo
			10. Kota Jambi
		6. SUMATERA SELATAN	1. Ogan Komering Ulu
			2. Ogan Komering Ilir
			3. Muara Enim
			4. Lahat
			5. Musi Rawas
			6. Musi Banyuasin
			7. Banyuasin
			8. OKU Timur
			9. OKU Selatan
			10. Ogan Ilir
			11. Kota Palembang
			12. Kota Pagar Alam
			13. Kota Lubuk Linggau
			14. Kota Prabumulih
		7. BANGKA BELITUNG	1. Bangka
			2. Belitung
			3. Bangka Selatan
			4. Bangka Tengah
			5. Bangka Barat
			6. Belitung Timur

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI		KABUPATEN/KOTA	
				7.	Kota Pangkal Pinang
		8.	BENGKULU	1.	Bengkulu Selatan
				2.	Rejang Lebong
				3.	Bengkulu Utara
				4.	Kaur
				5.	Seluma
				6.	Muko-muko
				7.	Lebong
				8.	Kepahiang
				9.	Kota Bengkulu
		9.	LAMPUNG	1.	Lampung Selatan
				2.	Lampung Tengah
				3.	Lampung Utara
				4.	Lampung Barat
				5.	Tulang Bawang
				6.	Tanggamus
				7.	Lampung Timur
				8.	Way Kanan
				9.	Kota Bandar Lampung
				10.	Kota Metro
		10.	BANTEN	1.	Pandeglang
				2.	Lebak
				3.	Tangerang
				4.	Serang
				5.	Kota Tangerang
				6.	Kota Cilegon
		11.	DKI JAKARTA	1.	Adm. Kep. Seribu
				2.	Jakarta Pusat
				3.	Jakarta Utara
				4.	Jakarta Barat
				5.	Jakarta Selatan
				6.	Jakarta Timur
		12.	JAWA BARAT I	1.	Garut
				2.	Tasikmalaya
				3.	Ciamis
				4.	Cirebon
				5.	Kuningan
				6.	Kota Cirebon
				7.	Kota Tasikmalaya
				8.	Kota Banjar
		13.	JAWA TENGAH I	1.	Cilacap
				2.	Banyumas
				3.	Purbalingga
				4.	Banjarnegara
				5.	Kebumen
				6.	Purworejo
				7.	Wonosobo
				8.	Magelang
				9.	Semarang
				10.	Temanggung
				11.	Kendal
				12.	Batang
				13.	Pekalongan
				14.	Pemalang
				15.	Tegal
				16.	Brebes
				17.	Kota Magelang
				18.	Kota Tegal
				19.	Kota Pekalongan
				20.	Kota Semarang

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI		KABUPATEN/KOTA	
				21.	Kota Salatiga
		14.	D. I. JOGJAKARTA	1.	Kulon Progo
				2.	Bantul
				3.	Gunung Kidul
				4.	Sleman
				5.	Kota Jogjakarta
		15.	KALIMANTAN BARAT	1.	Sambas
				2.	Pontianak
				3.	Sanggau
				4.	Ketapang
				5.	Sintang
				6.	Kapuas Hulu
				7.	Bangkayang
				8.	Landak
				9.	Melawi
				10.	Sekadau
				11.	Kota Pontianak
				12.	Kota Singkawang
III	PT. PUPUK KUJANG	1.	JAWA BARAT II	1.	Bogor
				2.	Sukabumi
				3.	Cianjur
				4.	Bandung
				5.	Majalengka
				6.	Sumedang
				7.	Indramayu
				8.	Subang
				9.	Purwakarta
				10.	Karawang
				11.	Bekasi
				12.	Kota Bogor
				13.	Kota Sukabumi
				14.	Kota Bandung
				15.	Kota Bekasi
				16.	Kota Depok
				17.	Kota Cimahi
IV	PT. PUPUK KALTIM	1.	JAWA TENGAH II	1.	Boyolali
				2.	Klaten
				3.	Sukoharjo
				4.	Wonogiri
				5.	Karanganyar
				6.	Sragen
				7.	Grobogan
				8.	Blora
				9.	Rembang
				10.	Kudus
				11.	Pati
				12.	Jepara
				13.	Demak
				14.	Kota Surakarta
		2.	JAWA TIMUR II	1.	Trenggalek
				2.	Tulung Agung
				3.	Blitar
				4.	Kediri
				5.	Malang
				6.	Lumajang
				7.	Jember
				8.	Banyuwangi
				9.	Bondowoso
				10.	Situbondo
				11.	Probolinggo
				12.	Pasuruan

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
			13. Sidoarjo
			14. Mojokerto
			15. Jombang
			16. Nganjuk
			17. Bangkalan
			18. Sampang
			19. Pamekasan
			20. Sumenep
			21. Kota Kediri
			22. Kota Blitar
			23. Kota Malang
			24. Kota Probolinggo
			25. Kota Pasuruan
			26. Kota Mojokerto
			27. Kota Surabaya
			28. Kota Batu
		3. KALIMANTAN TENGAH	1. Kota Waringin Barat
			2. Kota Waringin Timur
			3. Kapuas
			4. Barito Selatan
			5. Barito Timur
			6. Barito Utara
			7. Katingan
			8. Seruyan
			9. Sukamara
			10. Lamandau
			11. Gunung Mas
			12. Pulang Pisau
			13. Murung Raya
			14. Kota Palangkaraya
		4. KALIMANTAN SELATAN	1. Tanah Laut
			2. Kota Baru
			3. Banjar
			4. Barito Kuala
			5. Tapin
			6. Hulu Sungai Selatan
			7. Hulu Sungai Tengah
			8. Hulu Sungai Utara
			9. Tabalong
			10. Tanah Bumbu
			11. Balangan
			12. Kota Banjarmasin
			13. Kota Banjarbaru
		5. KALIMANTAN TIMUR	1. Pasir
			2. Kutai Kertanegara
			3. Berau
			4. Bulungan
			5. Nunukan
			6. Malinau
			7. Kutai Barat
			8. Kutai Timur
			9. Penajam Paser Utara
			10. Kota Balikpapan
			11. Kota Samarinda
			12. Kota Tarakan
			13. Kota Bontang
		6. BALI	1. Jembarana
			2. Tabanan
			3. Badung
			4. Gianyar
			5. Klungkung

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
			6. Bangli
			7. Karangasem
			8. Buleleng
			9. Kota Denpasar
		7. NUSA TENGGARA BARAT	1. Lombok Barat
			2. Lombok Tengah
			3. Lombok Timur
			4. Sumbawa
			5. Dompu
			6. Bima
			7. Sumbawa Barat
			8. Kota Mataram
			9. Kota Bima
		8. NUSA TENGGARA TIMUR	1. Kupang
			2. Timur Tengah Selatan
			3. Timur Tengah Utara
			4. Belu
			5. Alor
			6. Flores Timur
			7. Sikka
			8. Ende
			9. Ngada
			10. Manggarai
			11. Sumba Timur
			12. Sumba Barat
			13. Lembata
			14. Rotendao
			15. Manggarai Barat
			16. Kota Kupang
		9. SULAWESI UTARA	1. Bolang Mongondow
			2. Minahasa
			3. Kep. Sangihe
			4. Kep. Talaud
			5. Minahasa Selatan
			6. Minahasa Utara
			7. Kota Manado
			8. Kota Bitung
			9. Kota Tomohon
		10. SULAWESI TENGAH	1. Banggai
			2. Poso
			3. Donggala
			4. Toli-toli
			5. Buol
			6. Morowali
			7. Banggai Kepulauan
			8. Parigi Moutong
			9. Tojo Una Una
			10. Kota Palu
		11. SULAWESI SELATAN	1. Selayar
			2. Bulukumba
			3. Bantaeng
			4. Jenepono
			5. Takalar
			6. Gowa
			7. Sinjai
			8. Bone
			9. Maros
			10. Pangke Jane Kepulauan
			11. Barru
			12. Soppeng
			13. Wajo

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
			14. Sidenreng Rappang
			15. Pinrang
			16. Enrekang
			17. Luwu
			18. Tana Toraja
			19. Polewali Mamasa
			20. Majene
			21. Mamuju
			22. Luwu Utara
			23. Mamasa
			24. Luwu Timur
			25. Mamojo Utara
			26. Kota Makassar
			27. Kota Pare-pare
			28. Kota Palopo
		12. SULAWESI TENGGARA	1. Kolaka
			2. Konawe
			3. Muna
			4. Buton
			5. Konawe Selatan
			6. Bombana
			7. Wakatobi
			8. Kolaka Utara
			9. Kota Kendari
			10. Kota Bau - Bau
		13. GORONTALO	1. Gorontalo
			2. Bualemo
			3. Kota Gorontalo
			4. Bone Bolango
			5. Pohuwato
		14. SULAWESI BARAT	1. Mamuju Utara
			2. Mamuju
			3. Mamasa
			4. Polewali Mamasa
			5. Majane
		15. MALUKU	1. Maluku Tengah
			2. Maluku Tenggara
			3. Maluku Tenggara Barat
			4. Pulau Buru
			5. Seram Bagian Timur
			6. Seram Bagian Barat
			7. Kepulauan Aru
			8. Kota Ambon
		16. MALUKU UTARA	1. Halmahera Barat
			2. Halmahera Tengah
			3. Halmahera Utara
			4. Halmahera Selatan
			5. Kepulauan Sula
			6. Halmahera Timur
			7. Kota Ternate
			8. Kota Kep. Tidore
		17. PAPUA	1. Merauke
			2. Jayawijaya
			3. Jayapura
			4. Nabire
			5. Yapen Waropen
			6. Biak Nunfor
			7. Puncak Jaya
			8. Piniel

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
			9. Mimika 10. Sarmi 11. Keerom 12. Pegunungan Bintang 13. Yahukimo 14. Tolikara 15. Waropen 16. Bovendigoel 17. Mappi 18. Asmat 19. Supiori 20. Kota Jayapura
		18. IRIAN JAYA BARAT	1. Sorong 2. Manokwari 3. Fak - Fak 4. Sorong Selatan 5. Raja Ampat 6. Teluk Bentuni 7. Teluk Wondana 8. Kaimana 9. Kota Sorong
V	PT. PETROKIMIA GRESIK	1. JAWA TIMUR I	1. Pacitan 2. Ponorogo 3. Madiun 4. Magetan 5. Ngawi 6. Bojonegoro 7. Tuban 8. Lamongan 9. Gresik 10. Kota Madiun
B.	PUPUK ZA, SP-36, NPK		
I	PT. PETROKIMIA GRESIK	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR

1. Distributor bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
2. Distributor bertanggungjawab agar Pupuk Bersubsidi sesuai dengan jumlah dan jenisnya, saat sampai dan diterima oleh Pengecer sesuai nama, alamat, dan wilayah tanggung jawabnya yang diajukan pada saat pembelian.
3. Distributor menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Produsen.
4. Distributor wajib menjamin persediaan minimal Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
5. Distributor melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran Pupuk Bersubsidi, oleh karenanya :
 - a. Distributor tidak dibenarkan melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer dari Distributor yang bersangkutan; dan
 - b. Distributor tidak dibenarkan memberikan kuasa untuk pembelian Pupuk Bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa dari Pengurus/Manajer Distributor yang bersangkutan.
6. Distributor berperan aktif membantu Produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi.
7. Distributor bersama-sama dengan Produsen melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya.
8. Distributor wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai Distributor pupuk yang resmi di wilayah tanggung jawabnya.
9. Distributor melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah tanggung jawabnya.
10. Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk di gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan kepada Produsen dengan tembusan kepada instansi terkait sesuai bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.
11. Distributor menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada para Pengecer yang ditunjuknya.
12. Distributor wajib menyampaikan daftar pengecer kepada Produsen dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan setiap akhir tahun.

PERSYARATAN PENUNJUKAN SEBAGAI DISTRIBUTOR

1. Distributor dapat berbentuk usaha perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
2. Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum.
3. Memiliki pengalaman sebagai pedagang pupuk minimal 2 (dua) musim tanam dan telah menunjukkan kinerja distribusi yang baik sesuai dengan penilaian Produsen.
4. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya.
5. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. Distributor wajib memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.
7. Mempunyai jaringan distribusi di wilayah tanggung jawabnya yang ditetapkan oleh Produsen.
8. Distributor wajib menunjuk minimal 2 (dua) Pengecer di setiap Kecamatan dan/atau Desa yang merupakan daerah sentra produksi pertanian di wilayah tanggung jawabnya.
9. Memiliki permodalan yang cukup dan disepakati oleh Produsen.
10. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Produsen.
11. Mempunyai surat rekomendasi sebagai Distributor pupuk dari Dinas Perindag Kabupaten/Kota setempat.

**KETENTUAN UMUM PEMBUATAN KONTRAK/SURAT PERJANJIAN JUAL BELI
(SPJB) PUPUK BERSUBSIDI ANTARA PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR**

1. Kontrak/Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Produsen dengan Distributor dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Produsen bahwa Distributor tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Produsen kepada Distributor yang akan dituangkan dalam kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Produsen dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Dalam Kontrak/SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Produsen kepada Distributor dan harga jual pupuk paling tinggi dari Distributor kepada Pengecer.
4. Dalam Kontrak/SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Distributor dengan menyebutkan wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Produsen yang bersangkutan.
5. Alokasi pengadaan dan penyaluran pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa Kontrak/SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
6. Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Distributor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
7. Pencantuman ketentuan sanksi dalam Kontrak/SPJB antara Produsen dengan Distributor dapat berupa peringatan tertulis, penghentian pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja/kontrak dengan Distributor yang bersangkutan.
8. Bentuk atau format susunan Kontrak/SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGECEER

1. Pengecer bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada Petani/Kelompok Petani.
2. Pengecer bertanggungjawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.
3. Pengecer bertanggungjawab dan menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor.
4. Pengecer hanya dapat mengadakan penebusan dan menerima Pupuk Bersubsidi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen.
5. Pengecer melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya.
6. Pengecer menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku dalam kemasan 50 Kg termasuk NPK dalam kemasan 20 Kg.
7. Pengecer wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen.
8. Pengecer wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.

PERSYARATAN PENUNJUKAN SEBAGAI PENGECER

1. Pengecer dapat berbentuk usaha perorangan, kelompok tani, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
2. Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum.
3. Memiliki pengalaman sebagai pedagang pupuk minimal 2 (dua) musim tanam dan telah menunjukkan kinerja distribusi yang baik sesuai dengan penilaian Distributor.
4. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya.
5. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing.
6. Memiliki permodalan yang cukup dan disepakati oleh Distributor.
7. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Distributor.

KETENTUAN UMUM PEMBUATAN KONTRAK/SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PENGE CER

1. Kontrak/Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan Pengecer dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Distributor bahwa Pengecer tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Distributor kepada Pengecer yang akan dituangkan dalam Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Distributor dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Produsen.
3. Dalam Kontrak/SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Distributor kepada Pengecer serta jaminan dan kewajiban Pengecer untuk menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Pengecer sesuai HET dalam kemasan 50 Kg atau 20 Kg.
4. Dalam Kontrak/SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Pengecer dengan menyebutkan wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Distributor yang bersangkutan.
5. Alokasi pengadaan dan penyaluran pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa Kontrak/SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
6. Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Pengecer yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
7. Pencantuman ketentuan sanksi dalam Kontrak/SPJB antara Distributor dengan Pengecer dapat berupa peringatan tertulis, penghentian, pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja/kontrak dengan Pengecer yang bersangkutan.
8. Bentuk atau format susunan kontrak/SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.

Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.
 2. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia , Departemen Perindustrian.
 3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian
 4. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat
- di -

JAKARTA

LAPORAN REALISASI PENGADAAN, PENYALURAN, DAN PERSEDIAAN PUPUK

OLEH : PT.

PERIODE BULAN :

Jenis Pupuk :

(Dalam ton)

PROPINSI	PERSEDIAAN AWAL	PENGADAAN (TON)			PENJUALAN (X)	PERSEDIAAN AKHIR
		LOKAL	IMPOR	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

Catatan :

(x) Rincian penjualan ke masing-masing Distributor terlampir.

Jakarta,, Tahun

Direksi PT. (Produsen)

(.....)

Kepada Yth.
 1. Kepala DinasPropinsi/Kab/Kota
 2. Kepala Dinas Propinsi/Kab/Kota
 3. Kepala Dinas Propinsi/Kab/Kota
 4. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.....
 di -

.....

LAPORAN REKAPITULASI MUTASI PERSEDIAAN PUPUK PT.
PERIODE BULAN :.....

Propinsi :

(Dalam Ton)

KABUPATEN	PERSEDIAAN AWAL	PENGADAAN	PENYALURAN	PERSEDIAAN AKHIR	KETENTUAN PERSEDIAAN	+/-
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

Jakarta, Tahun.....
 Direksi PT. (Produsen)

(.....)

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Pemasaran PT.
 Kabupaten/Kota.....
 di

LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR
PERIODE BULANTAHUN

GUDANG/KABUPATEN/ PENGEKER	PERSEDIAAN AWAL				PENEBUSAN				PENYALURAN				PERSEDIAAN AKHIR			
	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
* Gudang 1 /Kab																
- Pengecer A/Kec																
- Pengecer B/Kec																
- Pengecer C/Kec																
* Gudang 2 /Kab																
- Pengecer A/Kec																
- Pengecer B/Kec																
- Pengecer C/Kec																
JUMLAH																

- Tembusan :
1. Kepala Dinas Perindag Propinsi
 2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi
 3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
 4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
 5. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Propinsi
 6. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota

....., Tgl,Tahun
 Distributor

(.....)

Kepada Yth.
 Distributor Pupuk PT.
 di

LAPORAN BULANAN PENGECER
PERIODE BULANTAHUN

(Dalam Ton)

JENIS PUPUK	PERSEDIAAN AWAL	PNEBUSAN	PENYALURAN	PERSEDIAAN AKHIR
1	2	3	4	5
Urea				
SP-36				
ZA				
NPK				
JUMLAH				

- Tembusan :
1. Kepala Dinas Perindag Kab/Kota.....
 2. Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota

..... Tgl,Tahun.....
 Pengecer

(.....)